



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
**KELURAHAN PARHORASAN NAULI**  
**KECAMATAN SIANTAR MARIHAT**

Jalan Mangga No.146-148 Pematangsiantar Kode Pos 21128  
Email : [parhorasan\\_nauli@yahoo.com](mailto:parhorasan_nauli@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN LURAH PARHORASAN NAULI**  
**KECAMATAN SIANTAR MARIHAT**

**Nomor : 037.5/000.8.3.3/589/VIII-2024**

**T E N T A N G**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**LURAH PARHORASAN NAULI KECAMATAN SIANTAR MARIHAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Walikota Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk memenuhi butir a tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Camat Siantar Marihat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . .
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

*6. Undang -Undang . . .*

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Standar Operasional Prosedur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi pelayanan penerbitan dokumen atau surat:

1. Surat Keterangan Akte Kelahiran
2. Surat Keterangan Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
4. Surat Keterangan Pindah Keluar
5. Surat Keterangan Ahli Waris
6. Surat Keterangan Penyerahan hak atas Tanah
7. Surat Keterangan N1,N2,N3 (Perkawinan)
8. Surat Keterangan Bersih Diri
9. Surat Keterangan Kematian

10. Surat Keterangan orang yang sama
11. Surat Keterangan kurang mampu/miskin
12. Surat Masuk dan surat Keluar
13. Surat Keterangan Domisili Usaha, UKM dan Perorangan
14. Surat Keterangan Penghasilan.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/ Aparat Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 30 Juli 2024

**LURAH,**

**DONAL H. SIMANJUNTAK, SE, M.Si**

**PEMBINA**

**NIP. 19850329 201001 1 016**

Tembusan :

1. Ibu Walikota Pematangsiantar  
Cq. Bapak Kepala Bagian Orta Kota Pematangsiantar;
2. Camat Siantar Marihat;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PARHORASAN NAULI  
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT  
NOMOR : 037.5 / 000.8.3.3 / 589 /VIII-2024  
TANGGAL : 30 JULI 2024  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KELURAHAN PARHORASAN NAULI  
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT

## PENJELASAN

### 1. Ruang Lingkup

Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah untuk memberikan pedoman/acuan bagi Aparatur Sipil Negara pada Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang administrasi pelayanan Masyarakat, agar setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki keseragaman atau prosedur yang baku dalam pelaksanaan tugas

### 2. Ringkasan

SOP yang ditetapkan dalam Keputusan ini mencakup tugas dan fungsi pada SOP pelayanan public Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar

### 3. Defenisi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas Organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
- b. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Organisasi Pemerintahan

4. Simbol yang dipergunakan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Masyarakat pada Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat dipergunakan simbol-simbol dalam diagram alir (flowchart) yang menerangkan alur/arah proses kerja kegiatan yang dilaksanakan

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 30 Juli 2024

**LURAH,**

**DONAL H. SIMANJUNTAK, SE, M.Si  
PEMBINA**

**NIP. 19850329 201001 1 016**

